



**Lembaga Sertifikasi Profesi
Universitas Putera Batam**

PRODUSER PRODUKSI PROGRAM TELEVISI

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

Overview Produser Produksi Program Televisi

Skema sertifikasi Produser Produksi Program Televisi adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Universitas Putera Batam untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Putera Batam. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Putera Batam dan memastikan kompetensi pada jabatan sebagai Produser Produksi Program Televisi.



Latar Belakang

1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia pada bidang pekerjaan produser televisi.
2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada bidang pekerjaan produser televisi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional pada bidang pekerjaan produser televisi.

Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada bidang pekerjaan produser televisi.
2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Produser Produksi Program Televisi.

Tujuan

1. Memastikan kompetensi kerja mahasiswa Universitas Putera Batam pada jabatan Produser Produksi Program Televisi.
2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Acuan Normatif

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video, Dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

Kemasan/Paket Kompetensi

1. Jenis Paket : Okupasi
2. Nama Skema : Produser Program Televisi

Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.591100.001.01	Menyusun Ide Produksi Acara Non-Berita
2	J.591100.002.01	Menaati Standar Moral dan Nilai-nilai Luhur Bangsa
3	J.591100.003.01	Mematuhi Hukum, Peraturan-peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran
4	J.591100.004.01	Merancang Riset Program Acara
5	J.591100.005.01	Menyimpulkan Hasil Riset Program Acara
6	J.591100.006.01	Menggunakan Data Riset Televisi
7	J.591100.007.01	Mengatur Anggaran Produksi
8	J.591100.008.01	Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi
9	J.591100.009.01	Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara
10	J.591100.010.01	Menentukan Elemen Artistik Produksi
11	J.591100.011.01	Mengatur Persiapan Produksi
12	J.591100.012.01	Mengatur Pelaksanaan Produksi
13	J.591100.013.01	Menangani Evaluasi Produksi
14	J.591100.014.01	Menangani Evaluasi Hasil Kegiatan Siaran
15	J.591100.015.01	Menangani Pengembangan Program

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

Pemohon sertifikasi harus memenuhi poin di bawah:

1. Pemohon sertifikasi tercatat sebagai mahasiswa Universitas Putera Batam Program Studi Ilmu Komunikasi minimal semester 8.
2. Lulus pada mata kuliah produksi program televisi atau mendapatkan sertifikat menyelesaikan magang dari Putera Batam Televisi.
3. Memiliki sertifikat "Television Producer Training" yang diselenggarakan oleh Learning & Test Center.

Hak dan Kewajiban Pemegang Sertifikasi

1. Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Produser Program Televisi sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Putera Batam

Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam.
Kode Pos 29452

✉ adminlsp@puterabatam.ac.id

🌐 <https://LSP.upbatam.ac.id>

